

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA MEDIA SOSIAL

I Gusti Agung Ayu Mas Uttari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
gunguttari28@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
aryaprimadewi@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v14.i8.p3

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah guna memahami perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan untuk suatu tindak pidana penipuan tersebut dalam perspektif Hukum di Indonesia dan upaya hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan untuk suatu tindak pidana penipuan tersebut dalam perspektif Hukum di Indonesia. Dalam tulisan ini dipergunakan penelitian hukum normatif, penyelesaian observasi ini dipergunakannya metode regulasi dan analisis. Maka dari itu, pendekatan yang dipergunakan terhadap penelitian ini yakni, merujuk pada aturan perundang-undangan serta menyelidiki bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam tindak pidana penipuan di Indonesia Dalam ranah hukum, terdapat dua jenis perbedaan yang terdapat identifikasi yakni, perlindungan preventif dan represif Perlindungan hukum preventif, langkah yang diambil oleh badan pemerintahan untuk menengahi insiden pelanggaran. Biasanya, ini tercermin pada aturan hukum yang tidak hanya menegaskan hak-hak, tetapi juga memberikan panduan tentang kewajiban dengan membatasi tindakan tertentu. Perlindungan hukum represif, mengambil bentuk denda, sanksi, atau penjara sebagai respons terhadap pelanggaran. Upaya hukum terhadap penyalahgunaan data terdapat upaya melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan Adapun Gugatan perdata didasarkan pada prinsip kesalahan (fault liability) yang diatur dalam Pasal 1365 BW, dengan tujuan mendapatkan kompensasi atas pelanggaran hukum yang terjadi. Penyalahgunaan data pribadi dalam kasus penipuan juga tunduk pada Pasal 378 KUH Pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Data Pribadi, Penipuan.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to understand legal protection against misuse of personal data committed for a criminal act of fraud from a legal perspective in Indonesia and legal remedies against misuse of personal data committed for a criminal act of fraud from a legal perspective in Indonesia. In this paper, normative legal research is used, complete this observation, regulatory and analytical methods are used. Therefore, the approach used in this research is referring to statutory regulations and investigating literature materials related to the issues being investigated in this research. The results of this research show that legal protection against misuse of personal data in criminal acts of fraud in Indonesia. In the legal realm, there are two types of differences that have been identified, namely, preventive and repressive protection. Preventive legal protection, steps taken by government bodies to mediate incidents of violations. Typically, this is reflected in legal rules that not only affirm rights, but also provide guidance on obligations by limiting certain actions. Repressive legal protection, taking the form of fines, sanctions, or imprisonment in response to violations. There are legal efforts against misuse of data through litigation and non-litigation. The civil lawsuit is based on the principle of fault liability as regulated in Article 1365

BW, with the aim of obtaining compensation for the legal violations that occurred. Misuse of personal data in cases of fraud is also subject to Article 378 of the Criminal Code.

Keywords: *Legal Protection, Misuse of Personal Data, Fraud.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Media sosial adalah sesuatu alat untuk berinteraksi secara online sesama manusia, yang mana media sosial merupakan teknologi komunikasi berbasis online dan dapat juga dikatakan media pergaulan secara online dengan menggunakan internet. Dalam media sosial seseorang dapat melakukan komunikasi, menjalin suatu pertemanan, berjualan antara satu pengguna ke orang-orang yang menggunakan jejaring sosial lainnya. Saat ini, media sosial kini dijadikan suatu alat berkomunikasi nan berkembang, dimanfaatkan oleh individu dari beragam rentang usia, dari generasi muda sampai dengan orang dewasa, dengan cara nan sangat sederhana. Akses ke media sosial juga sangat mudah, hanya dengan menggunakan *smartphone*, siapa pun bisa berinteraksi secara online dengan sesama. Hampir seluruh keperluan individu bisa tercukupi melalui internet, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk tetap terhubung ke internet cenderung meningkat.¹

Kehidupan manusia semakin tahun terus di pengaruhi terhadap internet. Setiap tahun, jumlah pengguna internet terus meningkat karena internet yang canggih memungkinkan akses data informasi yang luas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.² Melihat dari pada itu, mulailah muncul suatu kecanggihan dalam teknologi tersebut yang dimiliki dengan adanya beberapa jejaring sosial seperti, *instagram, facebook, twitter, whatsApp, tiktok, telegram*, dan platform digital lainnya. Perkembangan media sosial tersebut memberikan suatu dampak yang signifikan dalam lingkungan masyarakat saat ini, dengan semua aktivitas masyarakat saat ini erat kaitannya dengan media sosial.

Media sosial online yang beragam merupakan wadah atau platform bagi individu atau kelompok untuk menyuarakan pandangan, opini, dan juga sebagai tempat untuk menyebarkan berbagai jenis embaran. Kenyataannya, apabila media massa termaktub dimanfaatkan demi tujuan yang positif, tidak adanya kekhawatiran. Namun, acap kali media sosial online digunakan untuk melakukan suatu hal negatif oleh individu atau kelompok tertentu, dengan berbagai tujuan, baik itu tujuan pribadi maupun kepentingan kelompok lain.³ Hal negatif tersebut acap kali seorang atau kelompok tertentu menggunakan identitas seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan contoh individu atau kelompok menggunakan data seseorang tanpa izin untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan. Dengan motif

¹Tsang, Febriandi Jesua, dan Vindya Donna Adindarena. "Eksplorasi Penggunaan Media Sosial Sebagai Promosi Produk:(Studi Pada Usaha Tenun Ikat Kampera Di Kelurahan Lambanapu)." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 2.2 (2022): 193-210, doi: <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i2.2821>

²Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2.1 (2014), doi: <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>

³Septanto, Henri. "Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5.2 (2018): 157-162.

dipergunakannya data pribadi seseorang tersebut dan menghubungi orang terdekat dari korban untuk menawarkan suatu produk atau meminjam uang.

Seseorang menggunakan data pribadi seperti foto profil biasanya digunakan pada akun pribadinya untuk tujuan memungkinkan pengenalan yang lebih baik dari pihak lain melalui data tersebut. Lalu, mengunggah foto pribadi yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka dalam platform media sosial. Dengan akses mudah yang diberikan via internet, pemakaian media massa lainnya bisa mengamati informasi, foto, atau bahkan sebagian kecil dari kehidupan seseorang hanya dengan melihat profil media sosial mereka. Keringanan yang diakses data ini menghasilkan efek positif dengan peningkatan pengetahuan manusia tentang dunia maya yang tanpa batas. Namun, dampak negatifnya termasuk penyalahgunaan media sosial oleh sesama pengguna.

Masalah kejahatan atau *cyber crime* ini harus memperoleh atensi serius dari berbagai kalangan ketika mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi yang akan datang. Kejahatan ini tergolong dalam kategori kejahatan yang tidak biasa (*extraordinary crime*), dan bahkan dianggap sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) ancaman yang konstan terhadap kehidupan warga, keamanan bangsa, dan keselamatan negara.⁴ Kejahatan ataupun tindak pidana ini merupakan aspek amat buruk dalam kehidupan masyarakat modern yang terhubung dengan perkembangan teknologi yang cepat di era informasi. Hal ini mencakup peningkatan insiden kejahatan nan dilancarkan oleh individu atau kelompok yang sengaja mengambil data pribadi orang lain dan dipergunakannya untuk melakukan penipuan pada platform media sosial seperti whatsapp ataupun facebook.

Suatu peningkatan kasus penipuan daring semakin meluas, di mana pelaku menggunakan beragam strategi untuk menarik korban. Metode tersebut dilakukan dengan menggunakan gambar seseorang yang terlihat meyakinkan dan tidak mencurigakan, di mana penipu sering kali menggunakan foto profil palsu yang diperoleh dengan mencuri foto profil pengguna lain. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran privasi dari seseorang. Hal ini dapat dikatakan karena, melibatkan foto profil dari individu lain dalam akun media sosial merupakan tindakan melanggar privasi, karena gambar tersebut merupakan bentuk informasi elektronik yang dijaga oleh undang-undang. Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai satu atau beberapa rangkaian data elektronik. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, teks, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik, email, telegram, teks, telekop, atau elemen serupa lainnya. Termasuk dalam kategori ini adalah Karakter, digit, kode akses, simbol, atau tanda yang sudah diolah dan bisa dimengerti oleh seseorang yang mengerti maknanya.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum mengenai konsep penipuan (*oplichting*) bentuk umum termaktub pada Pasal 378 yang dimana pada pasal tersebut menjelaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja berusaha mendapatkan keuntungan bagi perseorangan atau pihak lain dengan melanggar hukum, memalsukan nama atau identitas palsu, dengan cara curang atau pertalian kepalsuan,

⁴Raodia, Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)."
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 6.2 (2019): 230-239, doi: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>

untuk mempengaruhi pihak lain agar memberikan barang atau berutang, dapat dihukum dengan penjara maksimal empat tahun karena tindakan penipuan. Masalah hukum yang sering muncul dalam kasus kejahatan elektronik terpaut melalui pertukaran informasi, komunikasi, dan transaksi secara digital, terutama saat menyajikan bukti atau segala hal terkait penjelasan atas tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.⁵ Jika dilihat dari perspektif Pasal 378 KUHP tersebut, kasus penipuan dalam ranah daring belum sepenuhnya tercakup dengan baik. Penyebabnya adalah maraknya penipuan daring di mana para pelaku menggunakan sarana seperti pesan langsung di media sosial atau aplikasi lain untuk berinteraksi dengan korban. Validitas pesan-pesan tersebut sebagai bukti dalam persidangan sering dipertanyakan, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui perlindungan hukum untuk mengatasi kejahatan daring semacam ini.

Melihat latar belakang permasalahan tersebut, adapun penelitian yang sebelumnya atau penelitian terdahulu yang mengangkat isu terkait penyalahgunaan foto pribadi yakni, Pada penelitian Huzaimah Al-Anshori yang mana penelitian tersebut menggunakan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Foto Pribadi Di Media Sosial Untuk Konten Pornografi Berdasarkan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik".⁶ Pada penelitian tersebut berfokus pada pengaturan Peraturan hukum di Indonesia tentang pengambilan foto pribadi dari media sosial untuk pembuatan konten pornografi dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban terhadap tindakan tersebut. Dan, terdapat pula pada penelitian Aziz Rahimy yang menggunakan judul "Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Akun Fiktif Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No.505/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)".⁷ Pada penelitian tersebut berfokus pada bagaimana hukum pidana di Indonesia memandang pembuatan dan penggunaan akun fiktif yang menggunakan profil pihak lain, khususnya dilihat dari ketentuan dalam UU ITE.

Dengan demikian, dapat dikatakan ketiadaan unsur *plagialisme* terhadap penelitian ini karena belum adanya pembahasan yang secara spesifik membahas mengenai hal ini dan penelitian ini murni merupakan hasil dari buah pikiran penulis yang kemudian dituangkan pada tulisan ini. Maka dari itu, pada penelitian ini mengangkat judul "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Untuk Melakukan Suatu Tindak Pidana Penipuan Pada Media Sosial".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada sebagaimana uraian permasalahan diatas maka penulis menemukan beberapa masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

⁵Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 3-4.

⁶Al Anshori, Huzaimah, and Imam Makali. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Foto Pribadi Di Media Sosial Untuk Konten Pornografi Berdasarkan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Ammer: Journal Of Academic & Multidicipline Research* 2.01 (2022): 56-65, doi: <https://doi.org/10.32503/ammer.v2i01.2842>

⁷Rahimy, Aziz. "Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Akun Fiktif Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No. 505/Pid. Sus/2020/PN. Bdg)." *Jurnal Ilmu Siber (JIS)* 2.3 (2023): 137-142.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan untuk suatu tindak pidana penipuan dalam perspektif Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan untuk suatu tindak pidana penipuan dalam perspektif Hukum di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Pada penulisan ini urgensinya memahami perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan untuk suatu tindak pidana penipuan tersebut dalam perspektif Hukum di Indonesia dan upaya hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan untuk suatu tindak pidana penipuan tersebut dalam perspektif Hukum di Indonesia. Melihat hal tersebut, karena pada era digital masa kini maraknya terjadi kasus-kasus penipuan yang menggunakan data pribadi seseorang. Oleh sebab itu, ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena masih banyaknya kasus seperti ini di Indonesia dan tidak adanya efek jera yang didapatkan terhadap si pelaku.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penyelesaian penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang terkait pada penelitian ini yang dipergunakan sebagai acuan paling utama untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan mengenai penelitian hukum normatif, penelitian yang menggunakan pendekatan dokumenter atau informasi sekunder sehingga wajib memperhatikan produk hukum terkait yang mempunyai keterkaitan dan makna dengan penelitian tersebut.⁸ Penelitian ini menggunakan metode regulasi dan analisis. Maka dari itu, pendekatan yang dipergunakan terhadap penelitian ini yakni, merujuk pada aturan perundang-undangan serta menyelidiki bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan polemik pada penelitian ini. Kemudian, sumber hukum yang dimanfaatkan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Referensi utama yang dipergunakan adalah aturan perundang-undangan yang mengatur isu dalam observasi ini. Sementara itu, sumber hukum tambahan meliputi buku, jurnal, dan tesis yang berkaitan pada permasalahan yang sedang diselidiki.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Dilakukan Untuk Suatu Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Penyalahgunaan informasi pribadi merupakan suatu rangkaian memenuhi unsur-unsur kejahatan seperti penipuan dan tindak kejahatan lainnya, baik dari segi pelakunya maupun niatnya. Kendati ada sanksi administratif, perdata, dan pidana, hal itu tak sepenuhnya mampu menangani tindak kejahatan menggunakan data pribadi

⁸Soekanto & Mamuji. *Studi Hukum Normatif dalam Sebuah Analisis Pendek*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 13-14.

yang sebenarnya merupakan kejahatan yang sangat serius.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan bertuju atas kegaduhan, tindakan, ataupun kata-kata nan tidak benar palsu, bohong, dan lainnya, dengan niat tuk mengelokkan, mengecoh, atau meraup keuntungan. Sedangkan penipuan mengacu pada metode, tindakan, ataupun cara mengecoh, serta situasi yang melibatkan penipuan. Selain itu, Menurut pendapat yang disebutkan oleh R. Sugandhi, definisi penipuan secara tegas mengacu pada tindakan menipu atau rangkaian kata bohong yang membuat seseorang tertipu karena kesan bahwa apa yang diucapkan adalah benar.¹⁰

Oleh karena itu, Pemerintah ataupun organisasi non-pemerintah, pengayom dan komunitas secara bersama-sama diharapkan memiliki tingkat integritas yang tinggi demi mencapai manfaat, keseimbangan, dan ketertiban hukum dalam melindungi individu dari pelanggaran penggunaan informasi pribadi yang dilakukan untuk suatu tindak pidana penipuan.¹¹ Maka dari itu, pentingnya pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan informasi pribadi. Dalam ranah hukum, terdapat dua jenis perbedaan yang dapat diidentifikasi, yakni:

- a) Perlindungan hukum preventif, adalah langkah yang diambil oleh badan pemerintahan untuk menengahi insiden pelanggaran. Biasanya, ini tercermin pada aturan hukum yang tidak hanya menegaskan hak-hak, tetapi juga memberikan panduan tentang kewajiban dengan membatasi tindakan tertentu
- b) Perlindungan hukum represif, mengambil bentuk denda, sanksi, atau penjara sebagai respons terhadap pelanggaran. Ini merupakan implementasi konkret dari aturan hukum di mana pelanggar akan dikenai konsekuensi atas tindakannya¹²

Terkait dengan hal tersebut, pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dapat dijumpai dalam berbagai aturan-aturan di Indonesia yang dapat dijelaskan yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU ini memberikan definisi Informasi Elektronik meliputi segala jenis data elektronik, mulai dari teks, suara, gambar, hingga berbagai bentuk pesan elektronik seperti email atau telegram. Ini juga mencakup simbol, angka, dan kode akses yang sudah diolah agar bisa dimengerti oleh orang yang dapat memahaminya. Selain itu, pada pasal 26 ayat 1 terdapat penjelasan bahwa tiap-tiap penggunaan data untuk melibatkan informasi pribadi seseorang melalui media cetak wajib memperoleh persetujuan dari individu yang terkait, kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan hukum yang berlaku.

- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Perlindungan data pribadi merujuk pada serangkaian upaya yang diambil demi menjaga kerahasiaan data

⁹Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Sasi* 27.1 (2021): 38-52.

¹⁰Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), 196-197.

¹¹Sangojoyo, Bram Freedrik, Aurelius Kevin, dan David Brilian Sunlaydi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia." *Kosmik Hukum* 22.1 (2022): 27-39, doi: <http://dx.doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154>

¹² Alfitri, Nur Alfiana, Rahmawati Rahmawati, and Firmansyah Firmansyah. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Journal Social Society* 4.2 (2024): 92-111, doi: <https://doi.org/10.54065/jss.4.2.2024.511>

pribadi proses pengolahan data tersebut, dengan tujuan untuk menjamin hak konstitusional individu yang data pribadinya terkait. Selain itu, dalam Pasal 66 dan 68 menegaskan larangan membuat atau memanipulasi informasi pribadi dengan implikasi merugikan pihak pribadi atau orang lain. Ancaman hukuman serius, seperti pidana kurungan enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 6 miliar, diberlakukan bagi pelaku yang sengaja melakukan pemalsuan informasi pribadi.

- c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Pasal 1 nomor 1 dan 2 menjelaskan bahwa informasi pribadi merujuk pada informasi yang secara tegas mengidentifikasi seseorang, menjadi referensi yang mengkonfirmasi identitasnya, dipelihara dengan kebenaran, dan disimpan dengan keamanan dan kerahasiaannya terjaga. Selain itu, Pasal 2 angka 1 menjabarkan mengenai berbagai proses terkait Informasi pribadi pada sistem elektronik harus memperhatikan privasi baik langkah perlindungan terhadap penghimunan, tindakan, analitik, pengarsipan, tampilan, pengungkapan, pengiriman, penyiaran, dan penghapusan informasi pribadi.

- d) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Terdapat pada Pasal 1 nomor 27 mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, perlindungan hak privasi terhadap informasi pribadi harus ditegakkan, menganggap perlindungan informasi pribadi bagian integral dari hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia. Hak konstitusional merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap warga negara berhak atas hak konstitusional. Hak konstitusional dimaksudkan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan manfaat dalam kerangka sistem hukum.¹³ Terkait hal ini, Sudikno Mertokusumo menyatakan fungsi hukum adalah sarana untuk melindungi kebutuhan individu. Menurut Philipus M. Hadjon, esensi negara hukum, memberlakukan perlindungan hukum terhadap warganya. Perlindungan hukum bagi warga dari upaya pemerintah ditegakkan berdasarkan dua prinsip, yakni hak asasi manusia dan prinsip negara yang mengikat pada hukum.¹⁴

3.2. Upaya Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Yang dilakukan Untuk Suatu Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Dalam Pasal 28 G dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap individu untuk dilindungi dalam hal Kepemilikan privasi pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang berada di bawah pengawasannya, serta hak untuk merasa aman dan dilindungi dari intimidasi. Ketentuan yang terdapat pada UU ITE, yang mana terkait penggunaan data pribadi diatur dalam beberapa pasal, seperti Pasal 26, 30-33, dan 35 UU ITE. Pasal 26 UU ITE menyatakan penggunaan informasi pribadi

¹³ Nirwana, Muhammad Alfaruq. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3.2 (2022): 93-104, doi: <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.609>

¹⁴ Setiadi, H. E., & SH, M. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), 272.

di platform elektronik diharuskan memperoleh pertimbangan dari individu yang bersangkutan. Jika terjadi kerugian karena penyalahgunaan informasi tersebut, penyelesaiannya dapat melalui jalur litigasi dengan mengajukan tuntutan di pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian.

Melihat dari Pasal 26 ayat 2 UU ITE, seperti disebutkan sebelumnya, belum mencantumkan ketentuan pidana atau belum mengaturnya. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kembali terhadap norma tersebut dengan penambahan sanksi pidana. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan efek jera, meskipun sanksi pidana dianggap sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*).

Namun, setelah diundangkannya UU PDP yang terdapat pada ketentuan Dalam pasal 66 dan 68 UU No.20/2016 (UU PDP) Dalam Pasal 66 dan 68 menegaskan larangan membuat atau memanipulasi informasi tiap individu dengan maksud merugikan individu atau orang lain. Ancaman hukuman serius, seperti pidana kurungan enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 6 miliar, diberlakukan bagi pelaku yang sengaja melakukan pemalsuan informasi pribadi.¹⁵ Oleh karena itu, untuk saat ini yang menjadi acuan dalam melakukan suatu penetapan sanksi terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 66 dan 68 UU PDP tersebut.

Tindakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data administratif tidak hanya melibatkan sanksi administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi dalam ranah hukum perdata bagi pelaku penyelewengan data. Tuntutan perdata terkait penyelewengan informasi pribadi untuk mendapatkan imbalan atas pelanggaran hukum yang timbul akibat penggunaan yang tidak sah terhadap informasi tersebut. Gugatan perdata berdasarkan prinsip kesalahan (*fault liability*) diatur dalam Pasal 1365 BW. Gugatan perdata bergantung pada dua aspek utama: pelanggaran dan kesalahan. Seseorang dapat digugat jika kerugian yang diakibatkannya terjadi Dampak dari melanggar norma (tindakan yang melanggar hukum) dan jika pelaku menyesali tindakan melanggar norma tersebut (kesalahan). Orang yang menyebabkan kerugian pada individu lain dapat diproses secara perdata sepanjang kerugian tersebut berhubungan dengan pelanggaran suatu norma dan ada kesalahan yang dapat disesali dari pihak pelaku. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila memenuhi 4 aspek: adanya tindakan, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian.

Selain itu, dalam KUHP tidak adanya pengaturan mengenai penyalahgunaan data pribadi namun terdapat pengaturan mengenai kejahatan Penipuan adalah tindakan yang menyerang harta benda dan secara khusus dijelaskan dalam bagian XXV dari Pasal 378 - 395 di Buku II KUHP. Pasal 378 KUHP dijelaskan mengenai penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum dimana pada pasal tersebut menjelaskan bahwa, "barangsiapa yang dengan sengaja berusaha mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara ilegal, menggunakan nama palsu atau identitas palsu, dengan cara curang atau rangkaian kebohongan, untuk mempengaruhi orang lain agar memberikan barang atau berutang, dapat dihukum dengan penjara maksimal empat tahun karena tindakan penipuan". Secara umum, kejahatan penipuan sering

¹⁵Permatasari, Aryani Mustika, Lava Jamrud Ibrahim, and Vinsensius Raynaldo. "Penjualan Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM* 2.01 (2023): 11-19, doi: <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.217>

dimulai dengan menggunakan kata-kata yang tidak benar secara persuasif untuk memperoleh kepercayaan seseorang dengan cepat. Umumnya, seseorang yang melakukan tindak penipuan akan mengungkapkan sesuatu yang tampaknya terjadi, padahal sebenarnya apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuan daripada itu adalah untuk memastikan bahwa targetnya akan mengikuti apa yang diinginkannya. Selain itu, dalam kasus penipuan seringkali terdapat strategi penggunaan nama palsu agar identitasnya tersembunyi, dan penggunaan kedudukan palsu agar orang lain percaya pada apa yang dikatakannya.¹⁶

Melihat dari pasal tersebut seseorang dapat dikatakan melakukan penipuan apabila memenuhi unsur berikut:

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pada unsur ini menjelaskan bahwa tujuan terdekat pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini menjadi tujuan utama pelaku yang dilakukan melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum. Jika pelaku masih memerlukan tindakan lain, maka tujuan tersebut belum terpenuhi. Oleh karena itu, tujuan utama adalah untuk mendapatkan keuntungan yang secara melawan hukum, yang berarti pelaku harus sadar bahwa tujuan keuntungan tersebut harus bertentangan dengan hukum.

2) Unsur Memakai Nama Palsu

Penggunaan nama palsu adalah saat seseorang menggunakan nama yang bukan nama aslinya atau panggilan yang tidak benar-benar mencerminkan identitasnya.

3) Unsur Memakai Martabat Palsu

Pemakaian martabat palsu terjadi saat individu menggambarkan dirinya secara tidak benar untuk memperoleh kepercayaan orang lain, yang berujung pada pemberian barang atau penghapusan hutang/piutang. Hal ini mencakup juga penggunaan jabatan yang tidak benar, klaim atas kekuasaan orang lain, serta tindakan sebagai pewaris palsu dari seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta.

4) Unsur Memakai Tipu Muslihat dan Unsur Rangkaian Kebohongan

Tipu muslihat adalah perbuatan menciptakan keyakinan terhadap kebenaran sesuatu pada orang lain tanpa melalui ucapan, melainkan lewat perbuatan. Kedua unsur ini memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain bahwa semuanya adalah kebenaran, walaupun pada hakikatnya terdapat elemen yang tidak benar atau palsu.

5) Unsur Menggerakkan Orang Lain

Menurut Pasal 378 dalam KUHP, bagian "menggerakkan orang lain" mengacu pada tindakan seseorang yang melibatkan perilaku atau ucapan yang menyesatkan atau tidak jujur. Apabila objeknya adalah kehendak dari seseorang tersebut, Maka istilah "kehendak" dalam konteks ini dijelaskan sebagai tindakan yang bisa menghasilkan atau menanamkan dampak tersebut pada orang lain.

6) Unsur Menyerahkan Suatu Benda

Dalam unsur ini tidak wajib bagi korban untuk secara langsung menyerahkan benda kepada pelaku penipuan. Dalam situasi ini, korban juga bisa menyerahkan benda tersebut kepada seseorang yang diarahkan oleh pelaku. Jika penyerahan itu

¹⁶Mulyadi, Dudung. "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5.2 (2017): 206-223, doi: <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v5i2.798>

disengaja, maka perlu dipahami bahwa itu merupakan hasil langsung dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan usahanya sendiri. Pemberian benda oleh korban sebagai hasil dari pengaruh upaya yang dilakukan oleh pelaku penipuan harus memiliki keterkaitan sebab-akibat yang jelas.

Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana penipuan tersebut jikalau telah memenuhi semua unsur yang halnya dijelaskan diatas dan pelaku akan dihukum dengan penjara maksimal empat tahun karena tindakan penipuan tersebut. Apabila seseorang pelaku tindak pidana penipuan tidak memenuhi sebagian besar dari unsur tersebut maka tidak dapat disebut sebagai melakukan kejahatan penipuan. Sehingga pentingnya untuk melakukan suatu penyidikan dalam tindak pidana penipuan.

Maka dari itu, upaya hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi untuk tindak pidana penipuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin hak atas privasi. UU ITE melalui Pasal 26 mengatur bahwa penggunaan data pribadi memerlukan persetujuan dari pemiliknya, dengan mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi. Namun, ketentuan dalam Pasal 26 ayat 2 UU ITE belum mengatur sanksi pidana secara tegas, sehingga diperlukan penyesuaian untuk menambahkan sanksi pidana sebagai langkah memberikan efek jera. Saat ini, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi acuan utama, terutama Pasal 66 dan 68 yang melarang penyalahgunaan atau manipulasi data pribadi dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara atau denda maksimal Rp6 miliar.

Dalam ranah pidana, tindak penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mensyaratkan adanya unsur-unsur seperti penggunaan nama atau martabat palsu, tipu muslihat, dan penggerakan orang lain untuk menyerahkan benda. Ancaman hukuman untuk penipuan adalah penjara maksimal empat tahun, dan penyidikan menyeluruh diperlukan untuk memastikan terpenuhinya semua unsur tersebut. Selain itu, sanksi administratif juga dapat diterapkan jika pelanggaran terkait data bersifat administratif. Dengan pendekatan holistik yang mencakup pidana, perdata, dan administratif, diharapkan perlindungan maksimal bagi korban dapat tercapai serta memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi untuk tindak pidana penipuan.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Dilakukan Untuk Suatu Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dalam ranah hukum, terdapat dua jenis perbedaan yang dapat diidentifikasi, yaitu perlindungan hukum repretif dan hukum represif. Peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi telah diatur dalam, UUD NRI Tahun 1945, UU NO. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU NO.11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU NO. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan PERMEN No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang diperlakukan untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau dengan mengajukan tuntutan di pengadilan untuk mendapatkan

ganti kerugian. Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Dan Pada Pasal 66 dan 68 UU PDP dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan penyalahgunaan data pribadi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama 6 tahun dan dapat berupa denda sebanyak 6 miliar. Selain itu, terkait adanya unsur penipuan dalam kasus tersebut telah diatur dalam pasal 378 KUH Pidana, yang dimana seseorang melakukan tindakan pidana penipuan bilamana memenuhi semua unsur dari pasal 378 KUH Pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Setiadi, H. E., & SH, M, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Soekanto & Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Dalam Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

JURNAL:

- Al Anshori, Huzaimah, and Imam Makali. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Foto Pribadi Di Media Sosial Untuk Konten Pornografi Berdasarkan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Ammer: Journal Of Academic & Multidicipline Research* 2.01 (2022): 56-65, doi: <https://doi.org/10.32503/ammer.v2i01.2842>
- Alfitri, Nur Alfiana, Rahmawati Rahmawati, and Firmansyah Firmansyah. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Journal Social Society* 4.2 (2024): 92-111, doi: <https://doi.org/10.54065/jss.4.2.2024.511>
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), 196-197.
- Mulyadi, Dudung. "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5.2 (2017): 206-223, doi: <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v5i2.798>
- Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2.1 (2014), doi: <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Nirwana, Muhammad Alfaruq. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3.2 (2022): 93-104, doi: <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.609>
- Permatasari, Aryani Mustika, Lava Jamrud Ibrahim, and Vinsensius Raynaldo. "Penjualan Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM* 2.01 (2023): 11-19, doi: <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.217>
- Rahimy, Aziz. "Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Akun Fiktif Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No. 505/Pid. Sus/2020/PN. Bdg)." *Jurnal Ilmu Siber (JIS)* 2.3 (2023): 137-142.

- Raodia, Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6.2 (2019): 230-239, doi: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>
- Sangojoyo, Bram Freedrik, Aurelius Kevin, and David Brilian Sunlaydi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia." *Kosmik Hukum* 22.1 (2022): 27-39, doi: <http://dx.doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154>
- Septanto, Henri. "Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5.2 (2018): 157-162.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Sasi* 27.1 (2021): 38-52.
- Tsang, Febriandi Jesua, and Vindya Donna Adindarena. "Eksplorasi Penggunaan Media Sosial Sebagai Promosi Produk:(Studi Pada Usaha Tenun Ikat Kampera Di Kelurahan Lambanapu)." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 2.2 (2022): 193-210, doi: <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i2.2821>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.